



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt. P/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mastuhi bin Hasabi, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon I.

Pucuria binti Kuse, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 15 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0286/Pdt.P//2016/PA Pal., tertanggal 15 November 2016, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 Mei 1982, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Haeru Tawalia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kuse bin Lasanggi, saksi nikah masing-masing bernama Ashar dan Haelula, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah) dibayar tunai.

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Mastuhi bin Hasabi) dan Pemohon II (Pucuria binti Kuse), yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1982 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa; Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/70-04/07/B, tertanggal 6 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Baiya (P).

B. Alat Bukti Saksi :

1. Masrika bin Djopengga, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Mastuhi, dan pemohon II bernama Pucuria.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 29 Mei 1982, di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Haeru Tawalia.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Kuse bin Lasanggi, kemudian ayahkandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut .
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Ashar dan Haelula.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan mahram dan tidak perna sesusuan dan tidak ada yang keberatan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan Dokumen lainnya.

2. Ayudin bin Haerudin, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Mastuhi, dan pemohon II bernama Pucuria.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 29 Mei 1982, di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Haeru Tawalia.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayahkandung pemohon II, bernama Kuse bin Lasanggi, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Ashar dan Haelula.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perawan

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak pernah ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan dokumen lainnya

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 29 Mei 1982 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan itu sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen lainnya.

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1982 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka untuk memperoleh bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanya pembuktian terhadap pernikahan seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/70-04/07/B, tertanggal 6 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Baiya (P).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Akta Autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, sehingga dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.



Menimbang bahwa alat bukti (P) terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, karenanya bukti (P) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat dan status hubungan para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi dewasa bernama Masrika bin Djopengga dan Ayudin bin Haerudin, yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai delapan orang anak, menikah pada tanggal 29 Mei 1982, di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Dari dua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut, serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai. Pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Haeru Tawalia, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Kuse bin Lasanggi, kemudian ayah kandung pemohon II memberikan tauliah kepada imam Lingkungan tersebut, saksi nikahnya adalah dua orang muslim dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa dari dua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, karena tidak pernah memiliki buku nikah, sementara para pemohon membutuhkan untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Nikah dan dokumen lainnya.

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga dapat dinyatakan seluruh dalil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-stri, yang menikah pada tanggal 29 Mei 1982, di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.
- Bahwa wali nikah pada pemikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bemama Kuse bin Lasanggi, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bemarna Haeru Tawalia, Saksi Nikah bemama Ashar dan Haelula, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa sesudah Menikah, pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai delapan orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pemikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum bagi para pemohon untuk pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan dokumen penting lainnya. Dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon, dengan menyatakan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka para pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Mastuhi bin Hasabi) dengan pemohon II (Pucuria binti Kuse), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1982 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.
4. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tertanggal 6 Desember 2016 M., bertepatan tanggal 6 Rabiulawal 1438 H., pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Muh. Arsyad, didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

H a k i m,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. Sudirman

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0286/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)